



**PUTUSAN**  
**Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. AGUS RAMDANI ALIAS EMBAS BIN ADE;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 3 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cigadog Pasir RT.004/RW.001, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak berkerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Agus Ramdani Alias Embas Bin Ade, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Agus Ramdani Alias Embas Bin Ade, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merek NB ACER A314-33-C3AI seri NXH6ASN001912076836600 warna hitam;
  - 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver;
  - 2 (dua) buah tas laptop soren warna hitam;
  - 2 (dua) buah charger laptop;
  - 2 (dua) buah mouse;
  - 1 (satu) bundel realisasi keuangan dana hibah (Bos Kota) Periode Januari s/d Juni 2019 Tahun Pelajaran 2019/2020;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;Dikembalikan kepada SD Persatuan melalui Saksi Budiyo;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "CHALLENGE";  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semua;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-031/SKBMI/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa M. Agus Ramdani Alias Embas Bin Ade, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Lettu Bakri Nomor 35 RT. 05 RW. 06 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cigadog Pasir RT. 004 RW. 011 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, ketika di perjalanan melihat pagar duri SD Persatuan sudah dalam keadaan rusak sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB yang pada saat itu masih dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar. Setelah berada di pekarangan lalu Terdakwa masuk ke ruangan Tata Usaha sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek NB ACER A314-33-C3AI seri NXH6ASN001912076836600 warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse yang berada diatas meja kemudian memasukan kedalam tas hitam, selanjutnya Terdakwa menuju ruangan Kepala Sekolah dan kembali mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse kemudian memasukan kedalam tas hitam. Setelah berhasil mengambil laptop milik SD Persatuan, lalu Terdakwa segera pergi meninggalkan sekolah melalui tempat pada saat masuk tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Adapun seluruh barang-barang tersebut adalah milik SD Persatuan yang Terdakwa ambil tanpa izin dari yang berhak sehingga

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut SD Persatuan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. Agus Ramdani Alias Embas Bin Ade, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Lettu Bakri Nomor 35 RT. 05 RW. 06 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cigadog Pasir RT. 004 RW. 011 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, ketika di perjalanan melihat pagar duri SD Persatuan sudah dalam keadaan rusak sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB yang pada saat itu masih dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar. Setelah berada di pekarangan lalu Terdakwa masuk ke ruangan Tata Usaha sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek NB ACER A314-33-C3AI seri NXH6ASN001912076836600 warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse yang berada diatas meja kemudian memasukan kedalam tas hitam, selanjutnya Terdakwa menuju ruangan Kepala Sekolah dan kembali mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse kemudian memasukan kedalam tas hitam. Setelah berhasil mengambil laptop milik SD Persatuan, lalu Terdakwa segera pergi meninggalkan sekolah melalui tempat pada saat masuk tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Adapun seluruh barang-barang tersebut adalah milik SD Persatuan yang Terdakwa ambil tanpa izin dari

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut SD Persatuan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti sehingga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Bakri Nomor 35, RT.05, RW.06, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di SD Persatuan;
  - Bahwa Saksi merupakan kepala sekolah SD. Persatuan dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa kejadiannya adalah hilangnya barang yang berada di SD. Persatuan yaitu 1 (satu) unit laptop merk NB ACER A314-33-C3AI s/n NXH6ASN001912076836600 warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver yang mana barang tersebut adalah milik SD Persatuan, sedangkan untuk laptop ACER berasal dari dana hibah adapun laptop HP bersumber dari bantuan Binmas Buddha;
  - Bahwa berdasarkan CCTV di sekolah SD. Persatuan dilakukan dengan cara sekira Pukul 00. 30 WIB, pelaku masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat belakang pagar sekolah, lalu pelaku masuk ke ruangan Tata Usaha (TU) sekolah yang tidak terkunci dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk NB ACER A314-33-C3AI s/n NXH6ASN001912076836600 warna hitam di meja tersebut, selanjutnya pelaku masuk ke ruang kepala sekolah yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek HP warna silver di meja ruangan kepala sekolah dan pelaku keluar menggunakan jalan yang sama meloncat kembali ke pagar belakang sekolah;
  - Bahwa saat terjadinya kejadian tersebut, saat itu Saksi sedang berada di lingkungan sekolah karena Saksi tinggal di mess yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian dan Saksi mengetahuinya sekira Pukul 06.30 WIB, saat melihat ruangan Tata Usaha dan ruangan Saksi sudah terbuka. Kemudian Saksi melihat 2 (dua) benda tersebut sudah hilang lalu darisanalah Saksi mengetahui peristiwa tersebut dan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkannya ke pihak kepolisian, yang kemudian Saksi melihat CCTV yang ada di sekolah tersebut;

- Bahwa sebelumnya di SD. Persatuan telah terjadi 4 (empat) kali kehilangan, dimana yang mana pertama barang yang diambil berupa 2 (dua) buah tabung gas, kedua kali barang yang diambil berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga kali barang yang diambil berupa makanan milik Yayasan, dan yang terakhir barang yang diambil berupa laptop;
- Bahwa pelaku masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat tembok pagar dibantu dengan kursi kayu yang berada di luar tembok sebagaimana berdasarkan rekaman dari CCTV;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut memang benar pelakunya adalah Terdakwa karena Terdakwa memakai topi bertuliskan warna hitam bertuliskan "CHALLENGE";
- dan juga Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, SD. Persatuan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Fachri Rizki Putra Bin Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Bakri Nomor35, RT.05, RW.06, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di SD Persatuan;
- Bahwa Saksi telah berkerja di SD. Persatuan sudah 2 (dua) tahun berjalan dengan jabatan sebagai operator sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian perkara ini, Saksi sedang berada di rumah sedang tidur dan Saksi mengetahui kejadiannya setelah Saksi datang ke kantor dan laptop sekolah sudah hilang diambil orang;
- Bahwa kejadiannya adalah hilangnya barang yang berada di SD. Persatuan yaitu 1 (satu) unit laptop merk NB ACER A314-33-C3AI s/n NXH6ASN001912076836600 warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver yang mana barang tersebut adalah milik SD Persatuan, sedangkan untuk laptop ACER berasal dari dana hibah adapun laptop HP bersumber dari bantuan Binmas Buddha;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan CCTV di sekolah SD. Persatuan dilakukan dengan cara sekira Pukul 00. 30 WIB, pelaku masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat belakang pagar sekolah, lalu pelaku masuk ke ruangan Tata Usaha (TU) sekolah yang tidak terkunci dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk NB ACER A314-33-C3AI s/n NXH6ASN001912076836600 warna hitam di meja tersebut, selanjutnya pelaku masuk ke ruang kepala sekolah yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver di meja ruangan kepala sekolah dan pelaku keluar menggunakan jalan yang sama meloncat kembali ke pagar belakang sekolah;
- Bahwa sebelumnya di SD. Persatuan telah terjadi 4 (empat) kali kehilangan, dimana yang mana pertama barang yang diambil berupa 2 (dua) buah tabung gas, kedua kali barang yang diambil berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga kali barang yang diambil berupa makanan milik Yayasan, dan yang terakhir barang yang diambil berupa laptop;
- Bahwa pelaku masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat tembok pagar dibantu dengan kursi kayu yang berada di luar tembok sebagaimana berdasarkan rekaman dari CCTV;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut memang benar pelakunya adalah Terdakwa karena Terdakwa memakai topi bertuliskan warna hitam bertuliskan "CHALLENGE";
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, SD. Persatuan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Tanu Hermawan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Bakri Nomor35, RT.05, RW.06, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di SD Persatuan;
- Bahwa Saksi merupakan guru di SD. Persatuan selama 1 (satu) tahun berjalan;
- Bahwa kejadiannya adalah hilangnya barang yang berada di SD. Persatuan yaitu 1 (satu) unit laptop merk NB ACER A314-33-C3AI s/n NXH6ASN001912076836600 warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver yang mana barang tersebut adalah milik SD Persatuan,

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb



sedangkan untuk laptop ACER berasal dari dana hibah adapun laptop HP bersumber dari bantuan Binmas Buddha;

- Bahwa berdasarkan CCTV di sekolah SD. Persatuan dilakukan dengan cara sekira Pukul 00. 30 WIB, pelaku masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat belakang pagar sekolah, lalu pelaku masuk ke ruangan Tata Usaha (TU) sekolah yang tidak terkunci dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merk NB ACER A314-33-C3AI s/n NXH6ASN001912076836600 warna hitam di meja tersebut, selanjutnya pelaku masuk ke ruang kepala sekolah yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver di meja ruangan kepala sekolah dan pelaku keluar menggunakan jalan yang sama meloncat kembali ke pagar belakang sekolah;
- Bahwa saat terjadinya kejadian tersebut, saat itu Saksi sedang berada di lingkungan sekolah karena Saksi tinggal di mess yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian dan Saksi mengetahuinya sekira Pukul 06.30 WIB, saat melihat ruangan Tata Usaha dan ruangan Saksi sudah terbuka. Kemudian Saksi melihat 2 (dua) benda tersebut sudah hilang lalu darisanalah Saksi mengetahui peristiwa tersebut dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian, yang kemudian Saksi melihat CCTV yang ada di sekolah tersebut;
- Bahwa sebelumnya di SD. Persatuan telah terjadi 4 (empat) kali kehilangan, dimana yang mana pertama barang yang diambil berupa 2 (dua) buah tabung gas, kedua kali barang yang diambil berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga kali barang yang diambil berupa makanan milik Yayasan, dan yang terakhir barang yang diambil berupa laptop;
- Bahwa pelaku masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat tembok pagar dibantu dengan kursi kayu yang berada di luar tembok sebagaimana berdasarkan rekaman dari CCTV;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut memang benar pelakunya adalah Terdakwa karena Terdakwa memakai topi bertuliskan warna hitam bertuliskan "CHALLENGE";
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, SD. Persatuan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang ada di SD. Persatuan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira Pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Lettu Bakri Nomor 35 RT. 05 RW. 06 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah setelah nongkrong di dekat rel kereta api, kemudian ketika melewati SD Persatuan yang dalam keadaan gelap dan pagar duri dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa langsung memanjat pagar sekolah dengan cara menaiki kursi kayu lalu memanjat pagar. Setelah berada di halaman, lalu Terdakwa masuk ke ruangan Tata Usaha (TU) Sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merek NB ACER A314-33-C3AI seri NXH6ASN001912076836600 warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse yang berada diatas meja, lalu memasukan ke dalam tas hitam. Selanjutnya Terdakwa menuju ruangan Kepala Sekolah dan kembali mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse lalu juga memasukan ke dalam tas hitam. Setelah berhasil mengambil laptop milik SD Persatuan, kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan sekolah melalui tempat pada saat masuk tersebut yang menuju ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat apapun karena saat kejadian pintu ruangan tidak terkunci, sedangkan untuk masuk ke halaman sekolah dilakukan dengan memanjat pagar tembok karena pintu pagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar tembok menggunakan kursi kayu, lalu naik ke atas pohon kemudian lompat ke tembok hingga masuk ke pekarangan sekolah SD. Persatuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik SD Persatuan tanpa seizin dan sepengetahuan dari yang berhak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik SD Persatuan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek NB ACER A314-33-C3AI seri NXH6ASN001912076836600 warna hitam;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver;
3. 2 (dua) buah tas laptop soren warna hitam;
4. 2 (dua) buah charger laptop;
5. 2 (dua) buah mouse;
6. 1 (satu) bundel realisasi keuangan dana hibah (Bos Kota) periode Januari s/d Juni 2019 tahun pelajaran 2019/2020;
7. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
8. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "CHALLENGE";

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa maka status barang bukti tersebut yang diajukan ke persidangan patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Bakri Nomor35, RT.05, RW.06, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di SD Persatuan;
2. Bahwa saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah setelah nongkrong di dekat rel kereta api, kemudian ketika melewati SD Persatuan yang dalam keadaan gelap dan pagar duri dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa langsung memanjat pagar sekolah dengan cara menaiki kursi kayu lalu memanjat pagar. Setelah berada di halaman, lalu Terdakwa masuk ke ruangan Tata Usaha (TU) Sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merek NB ACER A314-33-C3AI seri NXH6ASN001912076836600 warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse yang berada diatas meja, lalu memasukan ke dalam tas hitam. Selanjutnya Terdakwa menuju ruangan Kepala Sekolah dan kembali mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse lalu juga memasukan ke dalam tas hitam. Setelah berhasil mengambil laptop milik SD Persatuan, kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan sekolah melalui tempat pada saat masuk tersebut yang menuju ke rumahnya;
3. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat apapun karena saat kejadian pintu ruangan tidak terkunci, sedangkan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke halaman sekolah dilakukan dengan memanjat pagar tembok karena pintu pagar dalam keadaan terkunci;

4. Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar tembok menggunakan kursi kayu, lalu naik ke atas pohon kemudian lompat ke tembok hingga masuk ke pekarangan sekolah SD. Persatuan;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata terekam oleh CCTV yang ada di SD. Persatuan dimana terlihat Terdakwa terlihat memakai topi bertuliskan warna hitam bertuliskan "CHALLENGE";
6. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik SD Persatuan tanpa seizin dan sepengetahuan dari yang berhak;
7. Bahwa akibat peristiwa tersebut, SD. Persatuan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik SD Persatuan lebih dari 1 (satu) kali;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama M. Agus Ramdani Alias Embas Bin Ade yang mana identitas selengkap tertulis di awal putusan dan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan setelah ditanyakan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar yang dihadapkan dipersidangan adalah yang bernama tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang bahwa dpersidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung atas perbuatannya, akan tetapi apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri, kemudian yang dimaksud dengan barang dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan untuk dimiliki ini diartikan sebagai setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, dan yang dimaksud dengan melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa dan Terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Bakri Nomor35, RT.05, RW.06,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di SD Persatuan;

- Bahwa saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah setelah nongkrong di dekat rel kereta api, kemudian ketika melewati SD Persatuan yang dalam keadaan gelap dan pagar duri dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa langsung memanjat pagar sekolah dengan cara menaiki kursi kayu lalu memanjat pagar. Setelah berada di halaman, lalu Terdakwa masuk ke ruangan Tata Usaha (TU) Sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merek NB ACER A314-33-C3AI seri NXH6ASN001912076836600 warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse yang berada diatas meja, lalu memasukan ke dalam tas hitam. Selanjutnya Terdakwa menuju ruangan Kepala Sekolah dan kembali mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse lalu juga memasukan ke dalam tas hitam. Setelah berhasil mengambil laptop milik SD Persatuan, kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan sekolah melalui tempat pada saat masuk tersebut yang menuju ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik SD Persatuan tanpa seizin dan sepengetahuan dari yang berhak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, SD. Persatuan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas telah menunjukkan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik SD. Persatuan adalah perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum karena memilikinya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa karena dalam hal ini rumusan unsur pasal ini sifatnya alternatif, maka cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti. Sedangkan berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Bakri Nomor35, RT.05, RW.06, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di SD Persatuan;
2. Bahwa saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah setelah nongkrong di dekat rel kereta api, kemudian ketika melewati SD Persatuan yang dalam keadaan gelap dan pagar duri dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa langsung memanjat pagar sekolah dengan cara menaiki kursi kayu lalu memanjat pagar. Setelah berada di halaman, lalu Terdakwa masuk ke ruangan Tata Usaha (TU) Sekolah yang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merek NB ACER A314-33-C3AI seri NXH6ASN001912076836600 warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse yang berada diatas meja, lalu memasukan ke dalam tas hitam. Selanjutnya Terdakwa menuju ruangan Kepala Sekolah dan kembali mengambil 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse lalu juga memasukan ke dalam tas hitam. Setelah berhasil mengambil laptop milik SD Persatuan, kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan sekolah melalui tempat pada saat masuk tersebut yang menuju ke rumahnya;
3. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat apapun karena saat kejadian pintu ruangan tidak terkunci, sedangkan untuk masuk ke halaman sekolah dilakukan dengan memanjat pagar tembok karena pintu pagar dalam keadaan terkunci;
4. Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan sekolah dengan cara memanjat pagar tembok menggunakan kursi kayu, lalu naik ke atas pohon kemudian lompat ke tembok hingga masuk ke pekarangan sekolah SD. Persatuan;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata terekam oleh CCTV yang ada di SD. Persatuan dimana terlihat Terdakwa terlihat memakai topi bertuliskan warna hitam bertuliskan "CHALLENGE";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa yang berhasil mengambil barang milik SD.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan ternyata dilakukan dengan cara memanjat pagar tembok menggunakan kursi kayu untuk masuk ke dalam pekarangan sekolah SD. Persatuan maka dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada intinya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek NB ACER A314-33-C3AI seri NXH6ASN001912076836600 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver;
- 2 (dua) buah tas laptop soren warna hitam;
- 2 (dua) buah charger laptop;
- 2 (dua) buah mouse;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel realisasi keuangan dana hibah (Bos Kota) Periode Januari s/d Juni 2019 Tahun Pelajaran 2019/2020;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Yang telah disita dari Saksi Budiyo dan merupakan kepunyaan SD Persatuan maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu SD Persatuan melalui Saksi Budiyo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "CHALLENGE" Yang telah disita dan merupakan kepunyaan Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lebih dari satu kali melakukan pencurian di tempat SD. Persatuan;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Agus Ramdani Alias Embas Bin Ade**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  1. 1 (satu) unit laptop merek NB ACER A314-33-C3AI seri NXH6ASN001912076836600 warna hitam;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver;
  3. 2 (dua) buah tas laptop soren warna hitam;
  4. 2 (dua) buah charger laptop;
  5. 2 (dua) buah mouse;
  6. 1 (satu) bundel realisasi keuangan dana hibah (Bos Kota) Periode Januari s/d Juni 2019 Tahun Pelajaran 2019/2020;
  7. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;  
Dikembalikan kepada SD Persatuan melalui Saksi Budiyo;
  8. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "CHALLENGE" dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Skb

